



**P U T U S A N**

**No. 1004 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Mr. TRAN VAN TAN;  
Tempat lahir : Ap Hoa Binh Xa Mong Tho Tinh Kien  
Giang, Vietnam;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Vietnam ;  
Tempat tinggal : Ap Hoa Binh Xa Mong Tho Tinh Kien  
Giang, Vietnam;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Nahkoda KM. Marga Jaya 193 BV 5228  
TS;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 9 Januari 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011;
4. Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Februari 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 13 Februari 2011 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No.797/2011/S.388.Tah.Sus.IK/PP/2011/MA, tanggal 19 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Maret 2011;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1004 K/Pid.Sus/2011



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 798/2011/S.388.Tah.Sus.IK/PP/2011/MA, tanggal 19 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk diperpanjang penahanannya selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 18 April 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Mr. TRAN VAN TAN selaku Nahkoda KM. MARGA JAYA-193 BV 5228 TS secara bersama-sama dengan saksi Mr. NGUYEN MINH TRI selaku Nahkoda KM. MARGA JAYA-194 BV 5229 TS (Diajukan penuntutannya terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2010 bertempat di perairan laut Natuna yang merupakan Laut Teritorial Indonesia pada posisi koordinat 04°50'112" LU-107°55'-030" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan KM . MARGA JAYA-193 BV 5228 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama-sama KM. MARGA JAYA-194 BV 5229 TS yang dinahkodai saksi Mr. NGUYEN MINH TRI yang keduanya merupakan kapal penangkap ikan berangkat dari Soc Trang Vietnam sekira tanggal 06 Desember 2010 untuk melakukan penangkapan ikan menuju laut yang berada di seputaran perairan Vietnam, dan dikarenakan hasil tangkapan yang didapat di wilayah tersebut sedikit, kemudian KM. MARGA JAYA-193 BV 5228 TS yang dinahkodai oleh terdakwa dan KM. MARGA JAYA-194-BV 5229 TS yang dinahkodai saksi Mr. NGUYEN MINH TRI masuk ke perairan Natuna yang merupakan laut teritorial Indonesia;
- Setelah berada di perairan laut Natuna yang merupakan laut teritorial Indonesia, saksi Mr. NGUYEN MINH TRI memerintahkan para ABK kapalnya KM. MARGA JAYA-194-BV 5229 TS untuk menurunkan jaring *trawl* atau pukat harimau yang di atas kapal tersebut yakni jenis alat tangkap yang menggunakan rantai pemberat sebagai pembuka mulut jaring dengan



menggunakan rantai pengejut yang dioperasikan di dasar laut, dengan ujung tali penarik jaring yang satu berada di KM. MARGA JAYA-194-BV 5229 TS yang dinahkodai Terdakwa dan ujung tali penarik jaring yang lain berada di KM. MARGA JAYA-193 BV 5228 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa, selanjutnya secara bersama-sama menarik jaring tersebut sambil kapal berlayar, setelah beberapa jam kemudian jaring *trawl* ditarik ke atas kapal KM. MARGA JAYA-194-BV 5229 TS kemudian ikan yang tertangkap disimpan di KM. MARGA JAYA-194-BV 5229 TS. Perbuatan terdakwa dan saksi Mr. NGUYEN MINH TRI yang melakukan penangkapan ikan di perairan laut Natuna yang merupakan Laut Teritorial Indonesia tersebut dipergoki oleh nelayan Indonesia pada hari minggu tanggal 12 Desember 2010 pada posisi koordinat 04°50'112" LU-107°55'-030" BT dan melaporkannya melalui radio dan Telepon Satelit kepada Kapal Patroli Polisi BISMA 520;

- Selanjutnya setelah menerima informasi dari nelayan tersebut Kapal Patroli Polisi BISMA 520. segera melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang diinformasikan melakukan penangkapan ikan di laut teritorial Indonesia dan kemudian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 pada posisi kordinat 05°35'183" LU - 106°00'-408" BT sekira pukul 04.05 Wib Kapal Patroli Polisi BISMA 520 berhasil menghentikan KM. MARGA JAYA-194 BV 5229 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa.
- Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas petugas Kapal Patroli Polisi BISMA 520 terdakwa tidak memiliki Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diwajibkan pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan ikan hasil tangkapan sebanyak ± 4 (empat) ton yang diketahui disimpan di atas kapal KM . MARGA JAYA-194 BV 5229 TS yang dinahkodai saksi Mr. NGUYEN MINH TRI, selanjutnya KM. MARGA JAYA-193 BV 5228 TS berikut terdakwa dan ABKnya dibawa menuju Batam untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan Terdakwa Mr. TRAN VAN TAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Mr. TRAN VAN TAN selaku Nahkoda KM. MARGA JAYA-193 BV 5228 TS secara bersama-sama dengan saksi Mr. NGUYEN MINH TRI selaku Nahkoda KM. MARGA JAYA-194 BV 5229 TS (Diajukan penuntutannya terpisah) pada hari minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010 bertempat di perairan laut Natuna yang merupakan Laut Teritorial Indonesia pada posisi koordinat 04°50'112" LU-107°55'-030" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dengan KM . MARGA JAYA-193 BV 5228 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama-sama KM. MARGA JAYA-194 BV 5229 TS yang dinahkodai saksi Mr. NGUYEN MINH TRI yang keduanya merupakan kapal penangkap ikan berangkat dari Soc Trang Vietnam sekira tanggal 06 Desember 2010 untuk melakukan penangkapan ikan menuju laut yang berada di seputaran perairan Vietnam, dan dikarenakan hasil tangkapan yang didapat di wilayah tersebut sedikit, kemudian KM. MARGA JAYA-193 BV 5228 TS yang dinahkodai oleh terdakwa dan KM. MARGA JAYA-194-BV 5229 TS yang dinahkodai saksi Mr. NGUYEN MINH TRI masuk ke perairan Natuna yang merupakan laut teritorial Indonesia;
- Setelah berada di perairan laut Natuna yang merupakan laut teritorial Indonesia, saksi Mr. NGUYEN MINH TRI memerintahkan para ABK kapalnya KM. MARGA JAYA-194-BV 5229 TS untuk menurunkan jaring *trawl* atau pukat harimau yang di atas kapal tersebut yakni jenis alat tangkap yang menggunakan rantai pemberat sebagai pembuka mulut jaring dengan menggunakan rantai pengejut yang dioperasikan di dasar laut, dengan ujung tali penarik jaring yang satu berada di KM. MARGA JAYA-194-BV 5229 TS yang dinahkodai Terdakwa dan ujung tali penarik jaring yang lain berada di KM. MARGA JAYA-193 BV 5228 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa, selanjutnya secara bersama-sama menarik jaring tersebut sambil kapal

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1004 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar, setelah beberapa jam kemudian jaring *trawl* ditarik ke atas kapal KM. MARGA JAYA-194-BV 5229 TS kemudian ikan yang tertangkap disimpan di KM. MARGA JAYA-194-BV 5229 TS. Perbuatan terdakwa dan saksi Mr. NGUYEN MINH TRI yang melakukan penangkapan ikan di perairan laut Natuna yang merupakan Laut Teritorial Indonesia tersebut dipergoki oleh nelayan Indonesia pada hari minggu tanggal 12 Desember 2010 pada posisi koordinat 04°50'112" LU-107°55'-030" BT dan melaporkannya melalui radio dan Telepon Satelit kepada Kapal Patroli Polisi BISMA 520;

- Selanjutnya setelah menerima informasi dari nelayan tersebut Kapal Patroli Polisi BISMA 520. segera melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang diinformasikan melakukan penangkapan ikan di laut teritorial Indonesia dan kemudian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 pada posisi kordinat 05°35'183" LU - 106°00'-408" BT sekira pukul 04.05 Wib Kapal Patroli Polisi BISMA 520 berhasil menghentikan KM. MARGA JAYA-194 BV 5229 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa.
- Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas petugas Kapal Patroli Polisi BISMA 520 terdakwa tidak memiliki Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diwajibkan pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan ikan hasil tangkapan sebanyak ± 4 (empat) ton yang diketahui disimpan di atas kapal KM . MARGA JAYA-194 BV 5229 TS yang dinahkodai saksi Mr. NGUYEN MINH TRI, selanjutnya KM. MARGA JAYA-193 BV 5228 TS berikut terdakwa dan ABKnya dibawa menuju Batam untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan Terdakwa Mr. TRAN VAN TAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 22 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mr. TRAN VAN TAN telah bersalah melakukan tindak pidana perikanan "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama: Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 104 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1004 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mr. TRAN VAN TAN selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang hasil lelang KM. MARGA JAYA 193 BV 5228 TS sebesar Rp 60.885.000,00 (enam puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 04/Pid.Prkn/2011/PN.Tpi. tanggal 22 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MR. TRAN VAN TAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan hukuman denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa jika denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : Uang hasil lelang KM. Marga Jaya -193 BV 5228 TS, sebesar Rp 60.885.000,- (enam puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 79/PID/2009/PTR tanggal 17 Maret 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 04/Pid.Prkn/2011/PN.TPI, tanggal 22 Februari 2011 yang dimintakan banding tersebut dan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1004 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MR. TRAN VAN TAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perairan Republik Indonesia;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Uang hasil lelang KM Marga Jaya-193 BV 5228 TS, sebesar Rp 60.885.000,- (enam puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Pid.K/2011/PN.TPI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 April 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 8 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan menyatakan Terdakwa TRAN VAN TAN dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sehingga dakwaan yang terbukti adalah dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada dasarnya Penuntut Umum sangat setuju dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan "sesuai dengan teori hukum pembuktian dalam hukum acara pidana terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif yang bukan primair-subsidair, maka pembuktian tidak perlu bersifat hierarkhis melainkan dapat secara langsung pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan", namun permasalahannya apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sudah tepat?

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam Putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

"Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa";

Bahwa didalam SEMA dan Yurisprudensi, No 03 Tahun 1974 angka 2 dengan sangat jelas menyebutkan "Putusan MA Regno: 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984", menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, selain itu merujuk pada perkara atas nama BUI DUC TAI yang telah divonis oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan nomor 77/PID/2011/PTR tanggal 14 Maret 2011 yang amarnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUI DUC TAI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, tanpa dilengkapi dengan Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Penangkapan (SIUP) dengan menggunakan jaring *trawl* atau Pukat Harimau secara bersama-sama dengan terdakwa Mr. NGUYEN MINH TRI yang telah terbukti melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (yang telah divonis oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Nomor Putusan : 76/Pid.Prkn/2011/TPR tanggal 17 Maret 2011).

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan perbuatan terdakwa bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang berakibat rusaknya ekosistem laut Indonesia sehingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional yang mana akhir-akhir ini jumlah tindak pidana perikanan (*Illegal Fishing*) sangat tinggi di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI khususnya di perairan laut Natuna yang merupakan Laut Teritorial Indonesia yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing sehingga negara RI mengalami kerugian dengan jumlah yang cukup besar, oleh karena itu apabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh maka dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari serta tidak membuat jera para pelaku tindak pidana perikanan.

Lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan adalah tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Riau adalah merupakan putusan pemidanaan yang terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat serta tidak mendukung upaya pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana perikanan. Jaksa penuntut umum sependapat bahwa teori dasar pemidanaan yang berkembang saat ini tidaklah ditujukan sebagai suatu bentuk pembalasan kepada pelaku melainkan lebih kepada pembinaan dan pemasyarakatan. Namun demikian dengan tanpa mengesampingkan tujuan pemidanaan, dalam menentukan berat ringannya hukuman tetaplah harus mengacu pada dinamika yang berkembang dikalangan masyarakat, terutama nelayan Indonesia.

Hukuman yang terlalu ringan disamping tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1004 K/Pid.Sus/2011



pidana perikanan juga akan berdampak negatif yaitu antara lain: menjadi sumber inspirasi bagi para nelayan asing lainnya untuk ikut menangkap ikan di perairan Indonesia. tidak adanya rasa takut dari pelaku dan kemungkinan besar para pelaku akan mengulangi kembali perbuatannya karena tidak ada efek jera;

Oleh karena itu pula karena Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena mengenai berat-ringannya penjatuhan pidana merupakan kewenangan *Judex Facti*;
2. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak terdapat kesalahan atau melanggar hukum karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa terbukti melanggar seperti yang dinyatakan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 oleh Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./  
Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH  
Ttd./  
H. Achmad Yamanie, SH., MH

K e t u a :

Ttd./  
Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040044338